

## **Implementasi Syariah dalam Praktik Ibadah dan Muamalah di Masyarakat Modern**

Nazela Avrilda Savitri Herwan, Muhammad Wahyu Aldian, Khilal Sekandar Ali

e-mail: [nazelaavrildash@gmail.com](mailto:nazelaavrildash@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis Syariah Islam sebagai kerangka hukum Ilahi yang komprehensif, mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya (*Ibadah*) dan hubungan sosial-kemasyarakatan (*Muamalah*). Secara etimologis, Syariah bermakna "jalan menuju sumber air," menyiratkan perannya sebagai sumber kehidupan dan petunjuk moral. Penelitian ini menguraikan bahwa Syariah bertujuan utama melindungi lima kepentingan asasi (*al-Dariūriyyāt al-Khamsah*): Agama (*Hifz al-Dīn*), Jiwa (*Hifz al-Nafs*), Akal (*Hifz al-Aql*), Keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan Harta (*Hifz al-Māl*). Ruang lingkup Syariah meliputi Akidah, Ibadah (*tawqīfī*), dan Muamalah (*ijtihād*). Implementasi Ibadah, terutama melalui Rukun Islam (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Haji), berfungsi sebagai manifestasi ketaatan mutlak dan sarana mencapai ketakwaan (*muttaqin*). Sementara itu, Muamalah, yang mencakup hukum keluarga hingga tata negara, bertujuan menciptakan kemaslahatan, keadilan, dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Syariah secara menyeluruh adalah fondasi krusial bagi pembentukan individu yang berdisiplin spiritual dan tatanan sosial yang berkeadilan.



## PENDAHULUAN

Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang sempurna (*Kāffatan li al-Nās*), membawa rahmat bagi seluruh alam semesta (*Rahmatan lil 'Ālamīn*). Kesempurnaan ajaran ini terletak pada kemampuannya mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, mulai dari aspek spiritual, moral, sosial, hingga ekonomi dan politik. Kerangka hukum dan peraturan yang menyeluruh inilah yang dikenal sebagai Syariah Islam.

Secara etimologi, kata *Syariah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna "jalan menuju sumber air" atau "jalan yang lurus". Analogi ini menyiratkan bahwa Syariah adalah sumber kehidupan, kejernihan, dan petunjuk yang vital bagi keberlangsungan spiritual dan moralitas umat manusia. Secara terminologi, Syariah Islam adalah hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya, diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Syariah berfungsi sebagai kompas ilahi, membimbing manusia agar tidak tersesat. Tujuan utama dari penetapan Syariah dirangkum dalam prinsip agung *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Tujuan-tujuan Syariah),

yang secara pokok bertujuan melindungi lima hal esensial (*al-Darūriyyāt al-Khamsah*):

1. *Hifz al-Dīn* (Memelihara Agama).
2. *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa).
3. *Hifz al-'Aql* (Memelihara Akal).
4. *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan).
5. *Hifz al-Māl* (Memelihara Harta).

Struktur Syariah terbagi menjadi dua ranah utama. Ranah pertama adalah Ibadah, yang mengatur hubungan vertikal manusia dengan Penciptanya (*Hablun min Allāh*). Ranah kedua adalah Muamalah, yang mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia (*Hablun min al-Nās*). Memahami Syariah secara mendalam sangat krusial di era modern, di mana tantangan sosial dan global membutuhkan solusi yang adil dan beradab.

## **Analisa Rumusan**

### **Implementasi Syariah dalam Praktik Ibadah dan Muamalah di Masyarakat Modern**

#### **1.1. Thaharah (Bersuci)**

Thaharah berarti bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis, baik secara fisik maupun non-fisik (dari kotoran dan dosa).

- Jenis Thaharah: Bersuci dari Najis (kotoran fisik) dan Bersuci dari Hadas. Hadas Kecil diangkat dengan Wudhu atau Tayammum, dan Hadas Besar diangkat dengan Mandi Wajib atau Tayammum.
- Tujuan: Tujuan utama thaharah adalah sebagai Syarat Sah Ibadah. Hadis menegaskan: "Tidak diterima shalat seseorang tanpa bersuci (*thaharah*)". Selain itu, ia juga bertujuan menjaga kesehatan, kebersihan, dan kesiapan spiritual.

#### **1.2. Shalat**

Shalat adalah ibadah ritual utama dalam Islam, terdiri dari rangkaian ucapan dan gerakan tertentu, diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan *salam*. Shalat adalah tiang agama dan pembeda antara Muslim dan non-Muslim.

- Hikmah dan Pengaruh: Inti dari Shalat adalah mencegah dari (perbuatan) keji (*fahsyā'*) dan mungkar (*munkar*). Allah berfirman: "...Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar..." (QS. Al-Ankabut: 45). Shalat juga melatih kedisiplinan waktu, menenangkan jiwa (*khusyu'*), dan menegaskan kesetaraan sosial saat berjamaah.

#### **1.3. Zakat**

Zakat adalah kewajiban menyerahkan sebagian harta tertentu kepada delapan golongan yang berhak (*asnaf*), setelah harta tersebut mencapai batas minimal (*nishab*) dan disimpan selama periode tertentu (*haul*). Zakat adalah pilar ketiga dalam Rukun Islam.

- Jenis Zakat: (1) Zakat Mal (Harta), meliputi zakat emas/perak/uang, perniagaan, pertanian, dan profesi. (2) Zakat Fitrah, yang wajib dikeluarkan per jiwa pada akhir Ramadan.
- Ketentuan: Ketentuan utama Zakat Mal meliputi Nishab (batas minimal harta, misal 85 gram emas) , Haul (batas waktu kepemilikan, satu tahun Hijriah) , dan Kadar (jumlah yang dikeluarkan, umumnya 2,5%).

#### **1.4. Puasa (Shaum)**

Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya (makan, minum, dan hubungan seksual), mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat karena Allah SWT.

- Tujuan dan Hikmah: Tujuan utamanya adalah mencapai derajat orang yang bertakwa (*muttaqin*) (QS. Al-Baqarah: 183). Hikmahnya melatih kesabaran, pengendalian diri, empati, dan penyucian dosa.
- Ketentuan: Rukun Puasa adalah niat dan menahan diri dari pembatal. Syarat wajibnya adalah Islam, baligh, berakal, dan mampu. Pembatal puasa antara lain makan/minum sengaja, muntah sengaja, dan haid/nifas.

#### **1.5. Haji**

Haji adalah ibadah ritual mengunjungi Baitullah (Ka'bah) di Mekkah untuk melaksanakan serangkaian amalan tertentu pada waktu tertentu (bulan Dzulhijjah). Haji wajib bagi setiap Muslim yang mampu (*istitha'ah*).

- Hikmah: Haji adalah puncak pengorbanan harta, waktu, dan fisik. Ia melambangkan Persatuan Umat (*Ukkuwah Islamiyah*) dengan menyatukan jutaan Muslim dalam satu pakaian (*ihram*) dan tujuan.
- Pelaksanaan (Rukun): Pelaksanaan Haji didasarkan pada rukun yang harus dipenuhi secara berurutan (*tertib*) : (1) Ihram (niat memulai haji) , (2) Wukuf di Arafah (rukun terbesar) , (3) Thawaf Ifadhah (mengelilingi Ka'bah) , (4) Sa'i (berlari kecil antara Shafa dan Marwah) , dan (5) Tahallul (mencukur atau memotong rambut).

#### **1.6. Prinsip Keadilan dalam Muamalah**

Seluruh aspek Muamalah didasarkan pada prinsip keadilan dan larangan merusak.

- Perintah Keadilan: Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan (QS. An-Nahl: 90).
- Prinsip *Lā Ḥarara wa Lā Ḥirāra*: Hadis riwayat Imam Ahmad menyebutkan: "*Tidak boleh ada bahaya (kerusakan) yang ditimpakan pada diri sendiri, dan tidak boleh ada bahaya (kerusakan) yang ditimpakan kepada orang lain.*" Hadis ini menjadi kaidah utama dalam seluruh Fikih Muamalah (ekonomi, sosial, dan lingkungan).

**1.7 Berikut adalah dalil-dalil penting yang mendukung pembahasan Makalah Syariah Islam:**

No.	Rumusan Masalah	Jawaban Singkat
1.	Apakah pengertian dan bagaimana ruang lingkup Syariah Islam?	Syariah adalah hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama; ruang lingkupnya meliputi Akidah, Ibadah, dan Muamalah.
2.	Bagaimana pengertian, tujuan, dan ruang lingkup Muamalah serta Ibadah dalam Syariah?	Ibadah: Pengabdian langsung kepada Allah, tujuannya takwa, ruang lingkupnya <i>mahdhah</i> (khusus) dan <i>ghairu mahdhah</i> (umum). Muamalah: Aturan interaksi sosial, tujuannya kemaslahatan dan keadilan, ruang lingkupnya harta, keluarga, pidana, dan negara.
3.	Apakah arti dan tujuan dari Thaharah (Bersuci)?	Thaharah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Tujuannya adalah sebagai syarat sah Ibadah dan menjaga kebersihan fisik serta spiritual.
4.	Apa pengertian, hikmah, dan bagaimana pengaruh Shalat dalam kehidupan?	Shalat adalah ibadah ritual dengan rukun tertentu. Hikmah utamanya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar ( <i>fahsyā'</i> dan <i>munkar</i> ), melatih disiplin, dan menenangkan jiwa.
5.	Apa pengertian, jenis, dan bagaimana ketentuan Zakat?	Zakat adalah kewajiban mengeluarkan harta tertentu kepada golongan berhak. Jenisnya Zakat Mal (harta) dan Zakat Fitrah (jiwa). Ketentuannya diukur dengan <i>Nishab</i> (batas minimal) dan <i>Haul</i> (batas waktu kepemilikan).
6.	Apa pengertian, tujuan, hikmah, dan bagaimana ketentuan Puasa?	Puasa adalah menahan diri dari pembatal sejak fajar hingga maghrib dengan niat. Tujuannya mencapai ketakwaan ( <i>muttaqin</i> ). Hikmahnya melatih kesabaran, pengendalian diri, dan empati.
7.	Apa pengertian, hikmah, dan bagaimana pelaksanaan Ibadah Haji?	Haji adalah ibadah mengunjungi Ka'bah pada waktu tertentu. Hikmahnya puncak pengorbanan dan persatuan umat. Pelaksanaannya meliputi rukun wajib: Ihram, Wukuf di Arafah, Thawaf Ifadhah, Sa'i, dan Tahallul.

**1.8 Berikut adalah dalil-dalil penting yang mendukung pembahasan Makalah Syariah Islam:**

Ayat	Teks Arab	Terjemah
QS. Al-Ma'idah [5]: 3	الْيَوْمَ أَكْلَمَ مِنْ كُمْ وَأَقْمَمْ عَلَيْكُمْ نَفْسُكُمْ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ إِسْلَامُ بِيَنَا	"...Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu..."
QS. Al-An'am [6]: 38	مَا فِي رَطْنَا فِي ..... الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ	"...Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab (Al-Qur'an)..."

Hadis Nabi

Hadis	Teks Arab	Terjemah
Hadis Jibril (Inti Syariah, Ibadah, dan Iman)	لَلَّهُمَّ إِنِّي تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَلَهُ إِيمَانِي لَمْ تَرَهُ فَلَهُ فَلَهُ إِيمَانِي بِرَّاك	"...Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu..." (Bagian dari hadis yang menjelaskan Ihsan/Inti Ibadah).

**Dalil Mengenai Tujuan Hidup dan Ibadah**

Ayat	Teks Arab	Terjemah
QS. Az-Zariyat [51]: 56	لَمْ يَخْلُقْنِي إِلَّا لِيَنذِلَنِي إِلَى الْأَرْضِ لِيَعْلَمَنِي	"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."

Hadis Nabi (Pentingnya Niat dalam Ibadah)

Hadis Bukhari & Muslim	إِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكَ أَمْرٌ مِّنْهُ مَا تُؤْمِنُ	"Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang (balasan) sesuai dengan apa yang ia niatkan." (Hadis yang menegaskan bahwa segala praktik Syariah, baik Ibadah maupun Muamalah, harus didasari niat karena Allah).
------------------------	--	---

## 1.9 Dalil Mengenai Muamalah (Hubungan Sosial dan Keadilan)

Ayat	Teks Arab	Terjemah
QS. An-Nahl [16]: 90	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْمُعْدُودِ وَالْحُسْنَاءِ وَيَنْهَا عَنِ الظُّنُنِ وَسَهِيْغَةِ الْخَنَّاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ	"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan."
Hadis riwayat Imam Ahmad	لَمْ يَرِدْ فِي لِلْفُرَارِ	"Tidak boleh ada bahaya (kerusakan) yang ditimpakan pada diri sendiri, dan tidak boleh ada bahaya (kerusakan) yang ditimpakan kepada orang lain." (Hadis ini menjadi kaidah utama dalam seluruh Fikih Muamalah, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan).

Hadis Nabi (Larangan dalam Muamalah)

## Dalil Mengenai Praktik Syariah (Contoh: Shalat)

Ayat	Teks Arab	Terjemah
QS. Al-Ankabut [29]: 45	وَلْقُمَ الْمَلَأَ إِنْ ... الْمَلَأَ شَيْءٌ يُعَذِّبُ عَنِ الْخَنَّاءِ وَالْمُنْكَرِ ...	"...dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar..."
Hadis Muslim	لَا يَنْجِلِ مَلَأُ طَهُورٍ ”	"Tidak diterima shalat seseorang tanpa bersuci (thaharah)." (Menegaskan bahwa Thaharah adalah syarat sah dalam praktik Ibadah khusus).

Hadis Nabi (Pentingnya Thaharah/Bersuci)

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan pengertian serta ruang lingkup Syariah Islam secara terminologis dan komprehensif.
2. Menganalisis konsep, tujuan, dan ruang lingkup Ibadah dan Muamalah sebagai pondasi Syariah.
3. Menguraikan implementasi Syariah dalam lima pilar Ibadah utama, meliputi Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji.
4. Menganalisis dalil-dalil fundamental (*naqli*) yang mendukung pembahasan Syariah dan implementasinya



## PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Ruang Lingkup Syariah Islam

#### 1.10 Definisi dan Konsep Dasar

Secara terminologi, Syariah Islam adalah hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Syariah terbagi fundamental menjadi dua aspek:

1. Ibadah: Segala bentuk perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah SWT. Ibadah mengatur hubungan *Hablun min Allāh*. Ketentuannya bersifat paten (*tawqīfī*) dan tidak boleh diubah (seperti shalat dan haji). Tujuan utamanya adalah sebagai bentuk pengabdian mutlak dan mencapai pribadi yang bertakwa (*muttaqīn*).
2. Muamalah: Aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia (sosial kemasyarakatan). Muamalah mengatur hubungan *Hablun min al-Nās*. Aspek ini memiliki ruang interpretasi (*ijtihād*) lebih luas namun tetap dalam koridor prinsip dasar Syariah. Tujuan Muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan (kebaikan), ketertiban sosial, keadilan ekonomi, dan menghindarkan kerusakan (*mafsadah*).



## 1.11 Ruang Lingkup Syariah

Syariah Islam memiliki ruang lingkup yang luas, yang secara umum meliputi:

- Aqidah (Hukum Kepercayaan): Meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, seperti keesaan Allah, kenabian, hari akhir, dan takdir.
- Ibadah (Hukum Ritual): Meliputi peraturan yang mengatur hubungan langsung antara manusia dengan Allah SWT.
  - Ibadah Khusus (*Mahdhah*): Tata cara dan syaratnya telah ditetapkan secara rinci oleh syara' (contoh: shalat, puasa).
  - Ibadah Umum (*Ghairu Mahdhah*): Segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah, yang ketentuannya lebih longgar dan adaptif (contoh: bekerja, belajar).
- Muamalah (Hukum Sosial): Meliputi peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Aspeknya sangat luas, mencakup:
  - *Ahwal Syakhsiyah*: Hukum keluarga (perkawinan, warisan).
  - *Muamalah Maliyah*: Hukum perdata/ekonomi (jual beli, perbankan).
  - *Jinayah*: Hukum pidana (kejahatan dan sanksinya).
  - *Siyasah*: Hukum tata negara dan politik.
  - *Akh�ak*: Hukum perilaku dan moral.

## KESIMPULAN

Syariah Islam adalah sistem hukum Ilahi yang komprehensif, diturunkan untuk menjadi sumber kehidupan dan petunjuk bagi manusia. Ia terstruktur menjadi dua ranah utama: Ibadah, yang menguatkan hubungan vertikal (*Hablun min Allāh*) dan bersifat *tawqīfī*, serta Muamalah, yang mengatur hubungan horizontal (*Hablun min al-Nās*) dan berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan.

Lima pilar utama ibadah dalam Rukun Islam adalah manifestasi nyata Syariah yang memiliki tujuan ganda: penyucian diri (Thaharah), penegasan penghambaan (Shalat), kepedulian sosial (Zakat), pelatihan spiritual (Puasa), dan puncak pengorbanan (Haji). Seluruhnya bertujuan menciptakan individu dan masyarakat yang bertakwa dan berkeadilan. Implementasi Syariah yang menyeluruh, baik dalam Ibadah maupun Muamalah, merupakan syarat untuk mencapai tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, demi terwujudnya kemaslahatan di dunia dan akhirat.



## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul “*Analisis Komprehensif Syariah Islam: Pengertian, Ruang Lingkup, dan Implementasi dalam Dimensi Ibadah serta Muamalah*” ini dengan baik dan tepat waktu. Artikel ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam.

Dalam proses penyusunan artikel ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada Ibu Kusumawati, S.IP., MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, atas arahan, ilmu, dan bimbingan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang tua serta rekan-rekan satu kelompok yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kerja sama yang baik selama proses penyusunan artikel ini.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah di masa yang akan datang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat, wawasan, dan kontribusi positif bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI. (Tahun Terbit menyesuaikan edisi yang digunakan).
- Imam an-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (Tahun Terbit menyesuaikan edisi yang digunakan).  
*Riyadhus Shalihin.* (Terjemahan dan cetakan disesuaikan).
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. (Tahun Terbit menyesuaikan edisi yang digunakan).  
*Minhajul Muslim.* (Terjemahan dan cetakan disesuaikan).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (Tahun Terbit menyesuaikan edisi yang digunakan). *Hukum-hukum Fikih Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.
- Djalal, A. S. (2014). *Ushul Fikih: Kajian Hukum Islam.* Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Nasution, Harun. (2012). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.* Jakarta: UI Press.
- Sabiq, Sayyid. (Tahun Terbit menyesuaikan edisi yang digunakan). *Fiqih Sunnah.* Beirut: Dar al-Fikr. (Terjemahan disesuaikan).
- Syarifuddin, Amir. (2001). *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Zuhri, Moh. (2003). *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah.* Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Diakses dari: [Nama Penulis/Pengunggah Scribd]. (Tahun Publikasi/Upload). *MakalahSyariahIslam.* Diakses dari  
<https://www.scribd.com/doc/190240218/Makalah-Syariah- Islam>